



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.4/ 61 / 2006**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG SEBAGAI PENGGANTI BENGKOK PERANGKAT
DESA TOSO, KECAMATAN BANDAR**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 593.3 / 269 / 2006, tanggal 12 April 2006, perihal Permohonan Persetujuan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Batang untuk pengganti lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bandar, maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja / Kunjungan Kerja Komisi A Tanggal Nomor : 193 / DPRD. A / VIII / 2006 tanggal 7 Agustus 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 20 Nopember 2006;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;